

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dulu tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari dan merupakan kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Manusia hidup, berkembang biak, serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Dapat dikatakan, hampir semua kegiatan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya berhubungan dengan tanah. Karena pentingnya tanah bagi kehidupan, manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai tanah. Penguasaan tanah diupayakan semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Berbagai upaya dilakukan oleh manusia untuk dapat menguasai tanah dan tentunya mempertahankannya juga dari pihak lain.¹

Di sisi lain di kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, sering ditemukan bahwa tanah sering kali menjadi objek persengketaan, perselisihan maupun konflik hingga sampai berakhir di Pengadilan . Hal tersebut muncul dengan dasar bahwa tanah memiliki peranan yang amat penting bagi kehidupan masyarakat umum, sehingga masyarakat akan berusaha untuk mendapatkan tanah bahkan rela melakukan segala macam cara untuk memperoleh tanah tersebut meskipun harus

¹ Marihot P. Siahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Teori dan Praktik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 1

mengambil alih tanah milik orang lain dengan mengalihkan hak milik atas tanah tersebut secara tidak sah dan melawan hukum.

Kenyataan menunjukkan bahwa hampir semua kasus yang berkaitan dengan pertanahan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yaitu dengan menguasai tanah milik orang lain secara tanpa hak. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat.² Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatige daad*), Dalam pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang. Selain perbuatan tersebut melanggar undang-undang, juga melanggar kepentingan umum, kepatutan kesusilaan dan oleh karena perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus memiliki kesalahan baik itu sengaja ataupun lalai, juga harus ada kerugian yang ditimbulkan.

² Vanesa Inkha Zefanya Uway, *Kajian Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Diduduki Secara Melawan Hukum*, Jurnal Lex Administratum Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017, h.132

Penguasaan tanah tanpa hak merupakan suatu penguasaan tanah yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk menikmati atau menggunakan tanah tersebut yang bukan tanah miliknya tanpa alas hak yang sah dan juga secara melawan. Penguasaan atas sebidang tanah yang dilakukan oleh seseorang yang bukan hak miliknya namun mendudukinya dengan itikad baik dan selama dalam kurun waktu tertentu tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan atas penguasaan itu, maka tanah tersebut dapat menjadi hak.³ Namun yang marak terjadi permasalahan sekarang ini adalah penguasaan atas tanah tersebut mendudukinya dengan itikad buruk, melawan hukum dan tanpa suatu alas hak yang sah.

Perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan tanah dalam penyelesaiannya harus dengan musyawarah. Namun jika dengan musyawarah tetap tidak menemukan jalan keluar, maka penyelesaian terakhir adalah melalui jalur hukum yakni dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Pihak yang berwenang dan berhak untuk mempergunakan tanah adalah setiap orang atau badan hukum yang diberikan hak atas tanah oleh Negara yang dibuktikan dengan Sertifikat atau surat/izin lainnya yang ditentukan dalam undang-undang. Setiap penggunaan tanah yang tidak

³ <http://dimarzuliaskimsah.wordpress.com,pendapathukum-tentang-pendudukan-tanah-oleh-pihak-yangtidakberhak-dan-daluwarsa-perolehan-hak-atas-tanah>. Diakses Pada Tanggal 22 Agustus 2023 Pukul 17.09 Wib.

didasarkan atas hak atas tanah adalah suatu tindakan yang melawan hukum.

Penguasaan tanah tanpa hak merupakan suatu bentuk penggunaan ataupun pemanfaatan sebidang tanah tanpa seijin atau sepengetahuan bahkan secara melawan hukum atas suatu bidang tanah. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu. Penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya (ilegal) tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana. Penguasaan tanpa hak disebabkan oleh kebutuhan, mata pencaharian, kesempatan, dan kurangnya pengawasan. Akibat hukumnya adalah bahwa mereka yang menguasai tanpa adanya alas hak secara hukum tidak sah karena tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa : kerugian materil maupun immaterial dan ada hubungan kausalitas atau sebab akibat antara perbuatan dan akibat. Penguasaan tanah tanpa hak merupakan suatu penguasaan tanah yang dilakukan oleh seseorang untuk menikmati atau menggunakan tanah tersebut atau badan hukum untuk menikmati atau menggunakan tanah tersebut yang bukan tanah miliknya tanpa alas hak, sertifikat hak atas tanah dan juga secara melawan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa hampir semua kasus yang berkaitan dengan pertanahan merupakan suatu

perbuatan melawan hukum yaitu dengan menguasai tanah milik orang lain secara tanpa hak. Seperti kasus yang terjadi dalam perkara Nomor 4451 K/Pdt/2022 antara PT GREAT GIAN PINEAPPLE CORPORATION sebagai Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah menguasai tanah milik Penggugat dan merusak tanam tumbuh yang berada di atas tanah tersebut, secara sewenang-wenang sehingga telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil atas tanah milik Habib Usman sebagai Penggugat. Proses perkara terhadap kasus ini sampai tingkat kasasi akibat di tingkat pertama Pengadilan Negeri Kotabumi telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Kbu, tanggal 19 Januari 2021 hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya selanjutnya dalam pengadilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 31/Pdt/2021/PT TJK, tanggal 29 Maret 2021 hakim mengabulkan gugatan pengugat dan tergugat melakukan upaya hukum di tingkat kasasi dan hakim dalam putusannya menolak gugatan tergugat sebagai pemohon kasasi.

Hakim memegang peranan penting dari awal sampai akhir pemeriksaan di Pengadilan. Berdasarkan Pasal 119 HIR atau 143 RBg Hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan dengan maksud agar sengketa tersebut menjadi jelas duduk sengketanya dan memudahkan Hakim memeriksa sengketa itu. Dalam pemeriksaan sengketa, Hakim betul-betul harus bersikap bebas dan tidak memihak siapapun. Di dalam persidangan,

Hakim juga harus mendengar keterangan kedua belah pihak dengan pembuktian masing-masing sehingga Hakim dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya.

Pertimbangan Hakim sangat dibutuhkan dalam menjatuhkan sebuah putusan diharapkan dapat menjadi solusi atas sebuah sengketa antara para pihak yang bersangkutan, sehingga terwujud tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik dengan mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum menguasai hak tanah milik orang lain tanpa alas hak yang sah. (Studi Putusan : Putusan Mahkamah Agung Nomor 4451 K/Pdt/2022)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap ganti rugi menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku perbuatan melawan hukum?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung nomor 4451 K/Pdt/2022?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap ganti rugi menurut hukum positif di Indonesia.

2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku perbuatan melawan hukum.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan mahkamah agung nomor 4451 K/Pdt/2022.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini memberikan sumbangan ilmu Pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum perdata di indonesia khususnya berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban pelaku perbuatan melawan hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum atau para aparat penegak hukum khususnya berkaitan dengan bentuk Pertanggungjawaban pelaku perbuatan melawan hukum.

- b. Bagi pihak lain penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak lain dalam penyelesaian masalah sengketa pertanahan untuk mengadakan penelitian serupa dengan kasus yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah :

1. Ganti rugi adalah dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.⁴
2. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.⁵
3. Tanah adalah Tanah adalah material yang terdiri dari agregat (butiran) mineral-mineral padat yang tidak tersementasi (terikat secara kimia) satu sama lain dari bahan-bahan organik yang telah melapuk (yang berpartikel padat) disertai zat cair juga gas yang mengisi ruang-ruang kosong diantara partikel-partikel padat tersebut.
4. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat. Kata-kata turun-temurun berarti bahwa hak milik atas tanah tidak

⁴ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1979, h. 11

⁵ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, h. 7.

hanya berlangsung selama hidup pemegang hak, akan tetapi apabila terjadi peristiwa hukum yaitu dengan meninggalnya pemegang hak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

5. Alas hak adalah salah satu syarat bagi warga negara untuk mengajukan permohonan hak atas tanah seperti jual-beli, hibah, waris, atau penguasaan fisik selama puluhan tahun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan suatu kaidah yang diatur dalam bidang hukum perdata. Istilah *onrechtmatigedaad* dalam bahasa Belanda mempunyai suatu arti yang digunakan dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Untuk selanjutnya akan digunakan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai pengganti BW.

Pasal 1365 B.W. (KUHPerdata) memuat ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum, yaitu : “tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. “

Dalam Pasal 1365 BW. telah disebutkan “melawan hukum”, dalam menafsirkannya perlulah berkaca kepada sejarah dan perkembangannya, yaitu pada masa sebelum dan sesudah *Arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919. Sebelum tanggal 31 Januari 1919, di bawah pengaruh ajaran legisme, “*onrechtmatige daad*” (perbuatan melawan hukum) ditafsirkan dalam arti sempit, yaitu: perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang. Melawan hukum adalah suatu perbuatan

melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.⁶

Menurut arrest 1919 mengenai berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika:⁷

- a. melanggar hak orang lain;
- b. bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat;
- c. bertentangan dengan kesusilaan;
- d. bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu-lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.

Agar dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan.

Perbuatan adalah perbuatan yang nampak secara aktif, juga termasuk perbuatan yang nampak secara tidak aktif artinya tidak nampak adanya suatu perbuatan, tetapi sikap ini bersumber pada kesadaran dari yang bersangkutan akan tindakan yang harus dilakukan tetapi tidak dilakukan.⁸ Di sisi lain yang dimaksud dengan adanya suatu perbuatan yaitu baik perbuatan aktif maupun pasif, yaitu melakukan sesuatu atau tidak

⁶ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W.*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, h. 189

⁷ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan, Cetakan ke-6*, Putra A Bardin, Bandung, 1999, h. 62

⁸ Achmad Ichsan, *Hukum Perdata*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1969, h. 250

melakukan sesuatu.⁹ Sebagai contoh seseorang yang diharuskan ganti rugi karena telah sengaja membiarkan sebuah toko terbakar tanpa ada usaha untuk memadamkannya.

Dalam hal ini suatu perbuatan tersebut tidak harus perbuatan yang positif atau perbuatan yang disengaja, tetapi juga kelalaian atau kealpaan yang menimbulkan kerugian.¹⁰ Misalnya terdapat suatu kelalaian seorang ibu dalam mengawasi ataupun memantau anaknya saat sedang bermain sehingga anaknya meninggal dunia akibat kelalaian tersebut.

b. Perbuatan yang melawan hukum.

Pengertian perbuatan melawan hukum sejak tahun 1919, tidak lagi diartikan hanya bertentangan dengan kewajiban yang diatur dalam undang-undang tetapi sudah diartikan luas yaitu meliputi:

- 1) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain

c. Adanya kesalahan Pelaku

Pasal 1365 mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya

⁹ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perdata Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 36

¹⁰ M. Yahya Harahap, **Segi-segi Hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1996, h. 30.

secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : Ada unsur kesengajaan, ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*) dan Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht-vaardigingsgrond*).

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Undang–Undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar para pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Suatu tindakan dalam dapat dikatakan mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dikategorikan untuk dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Ada unsur kesengajaan
- 2) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*)
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, dan tidak waras.

d. Adanya Kerugian Bagi Korban

Pasal 1365 KUHPerdata telah menyebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan suatu kerugian adalah wajib untuk mengganti kerugian. Adanya kerugian (*Schade*) karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril, yang akan juga dinilai dengan uang. Undang-

Undang hanya menentukan sifatnya, yaitu materiil dan immateril. Yang termasuk kerugian yang bersifat materiil dan immateril ini adalah:¹¹

1) Materiil

Materiil memiliki maksud bersifat kebendaan (*zakelijk*). Contohnya : Kerugian karena kerusakan tubrukan mobil, rusaknya rumah, hilangnya keuntungan, keluarnya ongkos barang dan sebagainya.

2) Immateril

Immateriil memiliki maksud bersifat tidak kebendaan. Contohnya : Dirugikan nama baik seseorang, harga diri, hilangnya kepercayaan orang lain, membuang sampah di pekarangan orang lain hingga udara tidak segar pada orang itu atau polusi, pencemaran lingkungan, hilangnya langganan dalam perdagangan.

Penghitungan ganti rugi pada korban dalam perbuatan melawan hukum dapat didasarkan adanya kemungkinan tiga unsur, yakni biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan. Kerugian tersebut dihitung menggunakan sejumlah uang.

Dengan ini apabila suatu perbuatan melawan hukum ternyata dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka korban tidak perlu khawatir mengenai ganti kerugian yang akan diterimanya. Karena ganti kerugian tersebut akan dilakukan bersama-sama oleh para pelaku, dan pertanggungjawaban atas kerugian tersebut terletak oleh para pelaku untuk

¹¹ Marheinis Abdulhay, *Hukum Perdata*, Pembinaan UPN, Jakarta, 2006, h. 83

mengganti kerugian tersebut secara bersama-sama atau secara proporsional menurut kerugian yang ditimbulkan oleh para pelaku.

e. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian.

Hubungan kausal ialah hubungan sebab akibat yang dipakai untuk menentukan hubungan apakah ada hubungan antara suatu perbuatan melawan hukum dengan kerugian, sehingga orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hubungan kausal ini dapat dilihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian.

Kerugian dalam hal ini dapat diketahui apakah disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan. Hal yang ditekankan disini ialah apakah kerugian itu disebabkan oleh suatu perbuatan dan bagaimana hal tersebut dapat dibuktikan kebenarannya.

Pada unsur hubungan kausal ini ingin menegaskan bahwa apabila sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Dalam hal ini ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban.¹²

3. Subjek dan Kategori Perbuatan Melawan Hukum.

¹² Sri Redjeki Slamet, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, Lex Journalica, Vol 10-Nomor 2, Agustus 2013, h. 117

Subjek dalam kamus istilah hukum ialah “pokok, subjek dari hubungan hukum, orang pribadi atau badan hukum yang dalam kedudukan demikian berwenang melakukan tindakan hukum.¹³ Oleh sebab itu yang dapat dikategorikan sebagai sebagai subjek dalam pandangan hukum adalah orang pribadi, dan badan hukum. Kemudian yang dimaksud dengan subjek hukum adalah orang pribadi atau badan hukum yang dalam kedudukannya sebagai subjek mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan hukum.

Marheinis Abdulhay berpendapat bahwa “yang dinyatakan bersalah adalah subjek hukum atau orang (*person*), karena subjek diakui mempunyai hak dan kewajiban.¹⁴ Oleh karena pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinyatakan bersalah adalah subjek hukum yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah juga subjek hukum, dikatakan demikian karena subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban. Dengan demikian dapat diketahui bahwa yang dapat dikatakan subjek dalam perbuatan melawan hukum ialah orang pribadi atau badan hukum yang telah melakukan tindakan atau perbuatan yang sifatnya melawan hukum.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:¹⁵

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.

¹³ N.E. Algra, ***Kamus Istilah Hukum***, Bina Cipta, Bandung, 2000, h. 549

¹⁴ Marheinis Abdulhay, ***Op.Cit*** h. 89

¹⁵ Munir Fuady, ***Perbuatan Melawan Hukum***, Bandung, Mandar Maju, 2005, h. 4

- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

4. Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum.

Akibat dari suatu adanya Perbuatan Melawan Hukum ialah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut wajib diganti oleh orang atau pelaku yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam hukum perdata berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, telah diatur mengenai kerugian dan ganti rugi dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum dengan dua pendekatan sebagai berikut:¹⁶

a. Ganti Rugi Umum

Ganti rugi umum dalam hal ini ialah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum.

b. Ganti Rugi Khusus

Pada KUHPerdata ganti rugi khusus ialah ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu.

Pasal 1366 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Setiap Orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Berdasarkan pasal tersebut, terdapat gambaran

¹⁶ Marheinis Abdulhay, *Op.Cit* h. 89

mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekwensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami.¹⁷

Terdapat bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut :¹⁸

- 1) Ganti Rugi Nominal
Adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.
- 2) Ganti Rugi Kompensasi
Ganti Rugi Kompensasi (*Compensatory Damages*) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu Perbuatan Melawan Hukum. Karena itu ganti rugi ini disebut ganti rugi yang aktual.
- 3) Ganti Rugi Penghukuman
Ganti Rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah yang besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 23

¹⁸ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h. 134

Dalam hukum perdata mengenai hak-hak tertentu, baik mengenai hak-hak pribadi maupun mengenai hak-hak kebendaan dan hukum akan dilindungi dengan sanksi tegas baik bagi pihak yang melanggar hak tersebut, yakni diharuskannya tanggungjawab membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya.

Yang dimaksud dengan kerugian dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian yang ditimbulkan dalam perbuatan melanggar hukum. seperti telah dijelaskan bahwa perbuatan melanggar hukum dapat menimbulkan kerugian yang bersifat materiil dan kerugian yang bersifat immaterial. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan mengenai kerugian yang dimaksud.

1) Kerugian materiil.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa, sebagian dari akibat perbuatan melanggar hukum tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kerugian materiil ini merupakan kerugian harta benda atau harta kekayaan bagi seseorang. Kerugian ini dapat berupa pemilikan barang-barang milik seseorang menjadi berkurang sebagai akibat suatu penipuan atau sebagian akibat suatu penggelapan. Semua kerugian tersebut dapat dihitung jumlahnya. Jadi yang dimaksud dengan kerugian materiil yaitu kerugian yang dapat dinilai dengan uang, dan jumlahnya dapat diperkirakan.

2) Kerugian immateril.

Perbuatan melanggar hukum dapat juga menimbulkan kerugian immaterial . Kerugian yang bersifat itu tidak terletak dalam harta kekayaan seseorang. Pada kerugian tersebut mungkin berupa timbuhiya rasa sakit hati. berkurangnya kesenangan hidup, kehilangan akibat kesenangan kehidupan jasmaniah. Kerugian yang diderita seseorang mengenai tubuhnya atau jiwa seseorang dapat berupa luka-luka atau cacatnya seseorang adalah merupakan kerugian immaterial. Dengan hat demikian kerugian yang diderita karena perasaan direndahkan kehormatan seseorang, dikarenakan pihak lain menghina nama baik secara lisan ataupun secara tulisan yang mengakibatkan harga diri orang dihina itu merosot dimata khalayak ramai . Di samping itu dilakukan oleh terhadap orang lain dalam menikmati hak milik, dan ini tidak berupa perusakan, tetapi merupakan penghalang orang lain untuk mengecap kenikmatan secara bebas. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan putusan Hoge Raad tanggal 29 Januari 1927." Misalnya dalam kasus dibawah ini : Kotapraja Tiburg dihukum membayar ganti kerugian kepada pemilik rumah yang berada di pinggir kali Voorste Stroom, hal ini karena pengotoran oleh Kotapraja Timburg menimbulkan bau busuk pada pemilik rumah. Persoalan bukan berkurang harga sewa rumah. Hoge Raad menghukum Kotapraja untuk membayar ganti kerugian atas dasar pertimbangannya termuat dalam pengertian perbuatan melanggar hukum, dimana perbuatan yang ditimbulkan tersebut mengakibatkan kelalaian dan hilangnya kenikmatan

atas milik orang lain. Dalam hal ini pemilik rumah tersebut kehilangan hak mendapatkan kenikmatan itu.¹⁹

Dengan demikian setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain menimbulkan pertanggungjawaban. Pada pasal 1365 KUHPerdara menyatakan, “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Di sisi lain pasal 1366 KUHPerdara memiliki Ketentuan yang menyatakan, “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (*positip=culpa in commitendo*) atau karena tidak berbuat (*pasif=culpa in ommitendo*). Sedangkan dalam Pasal 1366 KUHPerdara lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (*onrechtmatigenalaten*).

Pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan seperti, orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian

¹⁹ AB. Loebis, ***Ganti Rugi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Perorangan/Badan Hukum Dan Pengusaha***, Liberty, Get ke VII, Yogyakarta, 2007, h.27

bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja. Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah.

1. Pengertian Tanah.

Sebutan tanah dalam bahasa kita dapat dipakai dalam berbagai arti. Maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan.²⁰ Dalam hukum tanah sebutan “tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA. Pasal 4 UUPA menyatakan bahwa : “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi. Makna permukaan bumi

²⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Cetakan Kesembilan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003, h. 18.

yaitu sebagai bagian dari tanah yang dapat dihaki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi termasuk di dalamnya bangunan atau bendabenda yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum. Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat di atasnya.²¹

2. Pengertian Hak Atas Tanah.

“Tanah adalah lapisan permukaan atau lapisan bumi yang di atas sekali.”²² “Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak.”²³ Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang lebar. Dengan demikian maka yang dipunyai dengan hak atas tanah itu adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi. Tetapi wewenang menggunakan dengan sumber pada hak tersebut diperluas hingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya.²⁴

²¹ Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar Rafika, 2007, h. 3.

²² Mohamad Hatta, *Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Penerbid Media Abadi, 2005, h. 24.

²³ 2Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* Jakarta, Kencana Prenamedia Group, 2012, h. 9.

²⁴ Boedi Harsono, *Op. Cit*, h. 18.

Hak atas tanah merupakan hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah tersebut.²⁵ Dalam hukum tanah sebutan "tanah" dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UU Nomor 5 Tahun 1960. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960, berbunyi: "Atas dasar hak menguasai dari negara, sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum".

Negara menguasai tanah dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah memiliki mandat untuk memastikan warga mendapatkan tempat tinggal yang layak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, berbunyi: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negaradan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat." Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juncto Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 1960 bermaksud bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari

²⁵ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana Prenamedia Group, 2010, h. 49.

negara ini memberi wewenang kepada pemerintah, yakni: Pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. Kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum dan antar orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. Ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dari bunyi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 dapat disimpulkan bahwa hak menguasai tanah oleh negara bukan berarti memiliki tetapi mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan atas tanah dan mengatur hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah.

Lebih lanjut Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut.

- 1) Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai orang-orang lain serta badanbadan hukum.
- 2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Dari bunyi Pasal (4) ayat (1) dan ayat (2) UUPA dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Atas dasar dari hak menguasai negara ditentukan macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah.
 - b. Hak atas tanah adalah wewenang untuk mempergunakan tanah termasuk tubuh bumi, air serta ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar diperuntukkan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas-batas yang ditentukan menurut Undangundang.

Negara sebagai organisasi kekuasaan mengatur sehingga membuat peraturan, kemudian menyelenggarakannya, artinya menyelenggarakan penggunaan dan peruntukan, persediaan dan pemeliharaan dari bumi, air, ruang angkasa, diantara kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Demikian juga negara mempunyai kewenangan menentukan dan mengatur hak-hak apa saja yang dapat dikembangkan dari hak menguasai negara tersebut dan selanjutnya menentukan dan mengatur, bagaimana seharusnya hubungan antara orang atau badan hukum dengan bumi, air, ruang angkasa yang terkandung di dalamnya.²⁶

3. Macam-Macam Hak Atas Tanah.

Kewajiban yang dapat dipenuhi dari pemegang hak atas tanah adalah sebagai berikut.

- 1) Tanah yang dikuasainya itu tidak ditelantarkan.
- 2) Tanah yang dikuasainya itu harus selalu ada fungsi sosial, dalam arti selalu dapat juga bermanfaat bagi orang lain atau kepentingan umum bila sewaktu-waktu diperlukan seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 1960 bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
- 3) Tanah yang dikuasai atau yang digunakan itu, tidak digunakan untuk kepentingan apapun juga yang sifatnya merugikan atau mengganggu kepentingan umum. Macam-macam hak atas tanah yang disebutkan

²⁶ *Ibid.*

dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 dijabarkan dalam Pasal 16 ayat (1) *juncto* Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1960 dibagi menjadi dua klasifikasi sebagai berikut.

a. Hak atas tanah yang bersifat primer.

“Hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas tanah negara, hak pakai atas tanah negara.”²⁷

b. Hak atas tanah yang bersifat sekunder

Hak atas tanah yang bersifat sekunder, yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan, hak guna bangunan atas tanah hak milik, hak pakai atas tanah hak pengelolaan, hak pakai atas tanah hak milik, hak sewa untuk bangunan, hak gadai (gadai tanah), hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.²⁸

Adapun macam-macam hak tersebut adalah sebagai berikut:

a) Hak Milik

Menurut Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1960, yang dimaksud hak milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial, yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Turuntemurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak

²⁷ *Ibid*, h. 91

²⁸ *Ibid*.

milik. Lain halnya, terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuhi artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.²⁹

b) Hak Guna Usaha

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960, bahwa hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana dalam Pasal 29 yakni jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun atau tiga puluh lima tahun, yang bila diperlukan masih dapat diperpanjang lagi dengan dua puluh lima tahun, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Selanjutnya, peruntukan hak guna usaha ditambah guna perusahaan perkebunan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1966 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yang selanjutnya disingkat PP Nomor 40 Tahun 1966. Dan luas tanah untuk hak guna usaha bagi

²⁹ *Ibid*, h. 92-93

perseorangan luas minimalnya lima hektar dan maksimalnya ditetapkan oleh Kepala BPN sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 juncto Pasal 5 PP Nomor 40 Tahun 1966.

c) Hak Guna Bangunan

Berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 5 Tahun 1960, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama tiga puluh tahun, yang bila diperlukan dapat diperpanjang lagi dua puluh tahun. Alas hak yang dapat digunakan menurut Pasal 21 PP Nomor 40 Tahun 1966 adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan, atau tanah hak milik.

d) Hak Pakai

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960, hak guna usaha adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1960.

e) Hak Sewa Dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960, disebutkan bahwa seseorang atau suatu badan hukum mempunyai

hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. "Hak atas tanah yang dapat disewakan kepada pihak lain adalah hak milik dan obyek yang disewakan oleh pemilik tanah kepada pihak lain (pemegang hak sewa untuk bangunan) adalah tanah bukan bangunan."³⁰

f) Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan Hak

Menurut Pasal 46 UU Nomor 5 Tahun 1960, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

g) Hak-hak lain

Hak-hak yang termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1960. Orang yang dapat mempunyai hak atas tanah adalah yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan tanah, dengan kata lain yang dapat mempunyai hak atas tanah secara penuh dan luas (semua macam hak) adalah Warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, yakni untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya.

C. Kajian Tentang Ganti Rugi Dalam Hukum Islam.

³⁰ *Ibid*, h. 132

Menurut kitab Mu'jam al-Wasith, dijelaskan bahwa kata *ta'widh* (ganti rugi yang berasal dari kata *al-'iwadh* yang berarti kompensasi (nilai pengganti). Kata *alta'widh* sama dengan kata *al-mu'awadhat* yang memiliki arti saling menukar. Arti *ta'widh* secara istilah adalah kewajiban melakukan pembayaran sebagai pengganti atas biaya yang dikeluarkan untuk menanggulangi kesulitan tertentu. Selain itu, pendapat ahli mengatakan *ta'widh* adalah kompensasi, denda yang dikenakan karena pelanggaran kesepakatan. Menurut para ulama kontemporer yakni *Wahbah al-Zuhaili* menyatakan bahwa *ta'widh* adalah mengganti kerugian yang terjadi akibat perbuatan/pelanggaran, yang dapat berupa benda atau berupa uang tunai.

Menurut dari beberapa pengertian tentang *ta'widh* atau ganti rugi diatas, diketahui bahwa *ta'widh* (ganti rugi) adalah pergantian atas kerugian rill yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum baik dari menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk berkurangnya kuantitas, kualitas ataupun manfaatnya.

Dalam pandangan Hukum Islam ganti rugi lebih menitik beratkan tanggung jawab dari pihak yang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditentukan oleh kedua pihak, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dalam Hukum Islam ganti rugi pidana disebut dengan *dhaman al-udwan*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang

bersumber kepada perbuatan yang merugikan orang lain (*al-Fi'l adh-dhar*) atau dalam istilah KUHPerdara disebut dengan Perbuatan Melawan Hukum.³¹

Tanggung jawab yang terkait dengan konsep ganti rugi menurut islam dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Dhaman akad (*dhamanal-akad*) yaitu tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad.
2. Dhaman udwan (*dhamanal-udwan*) yaitu tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan yang merugikan orang lain (*al-Fi'l adh-dhar*) atau dalam istilah hukum perdata disebut perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian perbuatan apapun yang dilakukan tidak boeh bertentangan dengan asas kemaslahatan, dalam arti menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*mashaqqah*). Sehingga dalam melindungi kepentingan masing-masing pihak yang berakad terutama pihak yang mengalami kerugian, Islam memberikan ketentuan terkait dengan pemberian ganti kerugian yang disebut dengan istilah ta'widh atau ganti rugi.

Islam adalah agama yang melindungi setiap manusia atauu pihak yang melakukan perbuatan atau pelanggaran, yang setiap pihak sangat dijaga dalam Islam sehingga tidak ada yang saling mendzalimi atau

³¹ Muhajirin, *Implementasi Ganti Rugi (Ta'widh) Dalam Akad Muamalah dan Korelasinya Dengan Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata (al-Mas`uliyah al-Madaniyah Mesir dan Syuria)*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.9 No.2, April 2022.

dirugikan satu sama lain. Hal tersebut sudah tertera sebagaimana dalam al-qur'an dan al-hadits yaitu sebagai berikut:

a. Al-qur'an

Dalil yang bersumber pada Al-qur'an mengenai pengertian ta'widh adalah surah Al-Baqarah ayat 194, yang memiliki arti : "Oleh sebab itu barang siapa yang menganiaya (kerugian) kepadamu, maka balaslah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa". (Q.S. Al-Baqarah:194). Dan Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1, yang memiliki arti: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya". (Q.S. Al-Maidah:1). Dari pengertian surah diatas sudah jelas bahwa apabila seseorang melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian pada orang lain baik disengaja maupun tidak disengaja, maka ia harus menggantikan kerugian tersebut.

b. Al-Hadits

Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Orang-orang muslim terikat oleh janji yang mereka buat, dan perdamaian boleh dilakukan antara orang-orang muslim". (HR. Abu Daud). Dari Ubadan Ibn Shamat bahwasannya Rasulullah SAW

menetapkan tidak boleh memudaratkan orang lain dan dimudaratkan.
(HR. Ibn Majah).

Dalam *ta'widh* ada ketentuan-ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

- 1) Menutup kerugian dalam bentuk benda (*dharar*, bahaya), seperti memperbaiki dinding atau pagar.
- 2) Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit untuk dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau mengganti dengan uang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan “rugi” adalah kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Sedangkan “ganti rugi” adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian. Ganti rugi dalam istilah hukum, sering disebut legal remedy, adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak atas dasar putusan pengadilan yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dari akibat perbuatan pihaklain yang dilakukan karena kelalaian atau kesalahan maupun kesengajaan.³²

³² Abd. Salam, *Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, 2015.
<https://ganti-rugi-menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam>